



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BANJARMASIN DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor

: PER/ 54 /082017

Nomor

: 188.45/38-KB/KUM/2017

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-08- 2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RAMADAN SAYO

Selaku Kepala Kantor Cabang Banjarmasin BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/262/092014 Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 79, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. H. BAMBANG ALAMSYAH

Selaku Bupati Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63-4719 Tahun 2013 Tanggal 17 juli 2013 dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Jalan A.Syairani Nomor 36 Pelaihari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman Ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk melakukan koordinasi dan saling menyinergikan fungsi PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung dalam penyelenggaraan program Jaminan sosial ketenagaakerjaan di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi :
 - a. Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
 - b. Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi di Kabupaten Tanah Laut.
 - c. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan tenaga pendukung / aparatur desa.
 - d. Badan Usaha di Kabupaten Tanah Laut.
 - e. Pekerja Sektor Informal Lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

(1) Memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diselenggarakan

- **PIHAK KESATU** minimal 2 (dua) Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.
- (2) Mensyaratkan Bukti pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, menjadi satu kesatuan dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Bagi Setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan proyek pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2017.
- (3) Melakukan Sosilisasi dan Edukasi bagi Aparatur Desa dan masyarakat pekerja di Kabupaten Tanah Laut, bahwa setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas jaminan sosial.
- (4) PIHAK KEDUA mendorong terlaksananya program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut dalam hal bagi para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan tenaga pendukung / aparatur desa dan Pekerja Sektor Informal Lainnya.
- (5) PIHAK KEDUA mewajibkan terlaksananya program jaminan social ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut dalam hal bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi di Kabupaten Tanah Laut dan Badan Usaha di Kabupaten Tanah Laut.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatannya **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan koordinasi dan memberikan akses keterbukaan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait data kepesertaan dan data penerima manfaat .
- (7) PIHAK KESATU berkomitmen untuk melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memberikan dan/atau mengikutsertakan pelatihan dan/atau sosialisasi dan/atau diklat dan/atau bentuk bimbingan teknis lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui instansi tekhnis yang membidangi.
- (8) Setiap bentuk pelaporan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut oleh PIHAK KESATU wajib disampaikan kepada PIHAK KEDUA secara berkala

BAB III KEPESERTAAN DAN IURAN Pasal 3

- (1) Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut oleh PIHAK KEDUA dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan bagi Pegawai tidak tetap yang beresiko tinggi untuk ditanggungkan BPJS Ketenagakerjaannya dan untuk Pembayaran luran menjadi tanggungan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.
- (2) Pendaftaran Kepesertaan dan pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan Bagi pekerja sektor Jasa Konstruksi menjadi tanggungjawab setiap Penyedia Jasa Konstruksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 / 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

- (3) Pendaftaran kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan tenaga pendukung / aparatur desa dilakukan secara kolektif atau mandiri.
- (4) Pendaftaran kepesertaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Badan Usaha di Kabupaten Tanah Laut.dilakukan oleh Pemberi Kerja dan Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pemberi Kerja didasarkan komposisi kewajiban pemberi kerja dan pekerja sesuai jenis resiko usaha .
- (5) Pendaftaran kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Informal Lainnya dilakukan secara mandiri atau melalui kelompok (wadah).
- (6) Pembayaran iuran, manfaat dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi masing-masing program yang diikuti.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan instansi terkait dan atau Instruksi Bupati./ Surat Edaran yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Biaya yang timbul akibat ditandantanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada alokasi anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** sebelum 2 (dua) bulan Nota Kesepahaman ini berlakhir.

BAB VII ADDENDUM Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum atau perubahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII PENUTUP Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya dipergunakan untuk keperluan administrasi.

METERAL TEMPEL 96B8CAEF212015

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BURATI.

H.BAMBANG ALAMSYAH

PIHAK KESATU BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BANJARMASIN KEPALA KANTOR CABANG,

BANJARMASIN

RAMADAN SAYO